

PENYULUHAN TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI SMAN SIMPANG SEMAMBANG KABUPATEN MUSI RAWAS

Oleh:
Amrullah Arpan
Syarifudin Pettanase

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, letaknya disebelah barat di hulu Sungai Musi dan Sepanjang Sungai Rawas. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Jambi di bagian utara, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang, di bagian Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyu Asin dan Kabupaten Muara Enim.

Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah transit (ujung jalur kereta api dan terletak dipinggir jalan Lintas Sumatera). Dengan posisi yang sangat strategis, dan juga merupakan daerah persimpangan segitiga antar ibukota Propinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Sumatera Barat dan Propinsi Jambi.¹ Sehingga, kabupaten ini merupakan kabupaten yang terbuka bagi unsur-unsur dari luar, apalagi mengingat kenakalan remaja dapat terdiri dari banyak jenis kejahatan, antara lain:²

- a. Penyalahgunaan narkoba;
- b. Seks bebas; dan
- c. Tawuran antara pelajar

Khusus jenis kejahatan penyalahgunaan narkoba, daerah ini sudah termasuk daerah sasaran perdagangan gelap narkoba. Contohnya, di Lapas Narkotika, Muara Beliti ada narapidana yang memiliki sabu-sabu, dan di Lapas Lubuk Linggau ada narapidana yang membawa ganja.³

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya menganggap sudah saatnya dilaksanakan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kenakalan Remaja yang dengan mudah berjangkit dikalangan anak remaja, termasuk pelajar. Direncanakan kegiatan ini akan dilaksanakan di SMAN Simpang Semambang. Dimana para siswa/siswinya yang berusia produktif yang mudah terjangkau oleh kejahatan-kejahatan yang termasuk kenakalan remaja. Pertimbangan dilakukannya kegiatan ini di lokasi yang direncanakan selain karena letaknya di daerah perlintasan, belum pernah dilakukan kegiatan serupa, juga berdasarkan pembicaraan dengan pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas (Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional) yang mengharapkan agar kegiatan penyuluhan tentang kenakalan remaja perlu dilakukan di Kabupaten Musi Rawas.

¹ Dalam <http://musirawas.go.id>. Diakses 3April 2016

² Anne Ahira, Kenakalan Remaja. Dalam AnneAhira.Com. Diakses 29 Desember 2011

³ Sumatera Ekspres, "Tiga Napi Bisnis Ganja", Edisi Kamis 17 Maret 2011.

Sehubungan dengan banyaknya jumlah siswa SMA/SMK di kabupaten ini, maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menganggap sudah saatnya dilaksanakan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Sesuai dengan rencana semula bahwa kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri Simpang Semambang. Dimana para siswa/siswinya yang berusia produktif, belum memahami bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman lebih dini kepada anak dan remaja tentang bahaya yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dengan demikian dapat mencegah mereka untuk melakukan perbuatan tersebut.

Secara umum, kegiatan ini bertujuan lebih luas yaitu sebagai upaya untuk menanggulangi berkembangnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, sebagai kewajiban moral keikutsertaan membina generasi muda yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia.

Dalam pada itu, manfaat kegiatan ini adalah:

- a. Manfaat bagi Masyarakat: memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan anak dan remaja pada khususnya mengenai materi-materi hukum berkaitan dengan perilaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika termasuk strategi penanggulangannya; dan
- b. Manfaat bagi Pemerintah: membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan generasi muda melalui penyuluhan hukum agar menjadi manusia yang memiliki mental yang sehat dan bebas dari pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

B. METODE DAN MATERI PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2016 bertempat di Laboratorium SMAN Simpang Semambang. Saat pelaksanaan kegiatan, tim disambut dan didampingi oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu. Endang, S.Pd (mewakili Kepala Sekolah yang sedang tugas luar). Selain itu, didampingi oleh dua orang siswa: sebagai moderator (Talitha Yohanna Putri) dan Notulen (Frengki Albarado).

Adapun materi kegiatan ini terdiri dari:

- a. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba;
- b. Upaya Mencegah Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika; dan
- c. Peraturan-Peraturan Hukum tentang Narkotika dan Psikotropika.

Dalam kegiatan ini khalayak sasaran utama adalah Siswa/Siswi SMAN Simpang Semambang yang berjumlah sekitar 60 orang, yang mewakili seluruh kelas (X, XI dan XII). Dalam pelaksanaannya dihadiri oleh sekitar 55 orang siswa.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu:

- a. Penyuluhan
- b. Tanya jawab dan diskusi
- c. Pemutaran Film Narkoba

Dalam kegiatan ini, lembaga-lembaga yang terkait adalah:

1. Unit Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum UNSRI;
2. Tim Pelaksana/Dosen FH Unsri;

3. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten MURA; dan
4. Sekolah yang menjadi sasaran.

Dalam kegiatan ini, selain melibatkan instansi/pihak-pihak di atas, juga melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Keterlibatan mahasiswa ini disamping memberikan pemahaman bagi mereka tentang materi yang disuluhkan, juga melati mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu:

1. Penyuluhan/Ceramah

Penyempaian materi-materi hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut dilakukan, atas dasar pemikiran bahwa jalur non penal/pidana yang penekanannya pada upaya preemtif dan preventif dapat dilakukan dengan metode pemberian informasi berbentuk penyuluhan. Dalam penyuluhan ini, lebih ditonjolkan dampak-dampak negative dalam penyalahgunaan narkoba bahkan dikaitkan dengan dampaknya yang paling mengerikan yaitu dapat terkena HIV/AIDS, hepatetis dan penyakit menular lainnya.

Selanjutnya disuluhkan ancaman-ancaman hukuman, baik bagi pengguna (untuk diri sendiri maupun untuk oranglain) maupun bagi pengedar, pemilik, pengolah, pembawa dan penaman. Ancaman hukuman terutama yang ditentukan dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psicotropika.

Dalam sesi ini antara penyuluh dengan peserta terjadi interaksi dan pelibatan peserta secara aktif, caranya penyuluh menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dimengerti (bahkan diselingi dengan bahasa setempat), bahasa anak muda dan contoh-contoh ringan.

2. Tanya jawab dan diskusi

Bermaksud agar tranfer informasi dapat lebih dipahami dan mendalam oleh para khalayak sasaran. Maksud yang diharapkan, dapat dikatakan berhasil dengan memperhatikan pertanyaan yang diajukan oleh peserta dan antusiasnya peserta. Pada saat tanya jawab berlangsung ditayangkan gambar-gambar dampak negatif menyalahgunaan narkoba.

D. PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan (mayoritas) peserta sudah memiliki pengetahuan mengenai dampak-dampak penyalahgunaan narkotika dan psicotropika (narkoba), tetapi belum mengetahui pangaturan hukumnya. Oleh sebab itu, pihak sekolah tetap mengharapkan agar materi penyuluhkan berupa: Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika, Upaya Mencegah Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika, dan Peraturan-Peraturan Hukum tentang Narkotika dan Psicotropika adalah tepat dan perlu secara berkesinambungan disuluhkan kepada para remaja, dalam hal ini siswa/siswi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Akibat/Dampak Langsung Dan Tidak Langsung Penyalahgunaan Narkoba Pada Kehidupan & Kesehatan Manusia. Dalam <http://organisasi.org>. (diakses 15 Maret 2011)
- Anne Ahira, Kenakalan Remaja. Dalam AnneAhira.Com. Diakses 29 Desember 2011
- Hadisuprpto, Palus. 1997. *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Komunikasi yang Efektif.*, dalam http://kharisma_rg.student.fkip.uns.ac.id. diakses tanggal 16 November 2009.
- Nawawi Arif, Barda. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta
- 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sumatera Ekspres, *Tiga Napi Bisnis Ganja.*, Edisi Kamis 17 Maret 2011
- Tsabit Al Azzam., *Pesan Sebagai Faktor Utama Dalam Berkomunikasi*. Dalam <http://tsabitulazzam.blogspot.com>. Diakses tanggal 16 November 2009.
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Internet:

<http://musirawas.go.id>. Diakses 13 Maret 2011

